

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/905/III/DE/RH.00/2025/BNN

Jakarta, 26 Maret 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Peningkatan Kemampuan

Pendamping Agen Pemulihan (AP) di BNNP/Kabupaten/Kota

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi/Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional T.A 2025;
- f. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/263/III/DE/RH.02.03/2025/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Berkelanjutan di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi BNN akan mengadakan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendamping Agen Pemulihan (AP) di BNNP/Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan secara daring dan dibagi menjadi 3 (tiga) gelombang. (Jadwal terlampir)
- 3. Berkaitan dengan butir dua di atas, dimohon berkenan Kepala untuk:
 - a. Menunjuk 1 (satu) orang per Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.

/b) Adapun ...

- b. Adapun Kriteria Pendamping AP sebagai berikut:
 - 1) Pernah mengikuti Pelatihan Pendamping AP sebelumnya dan dibuktikan dengan memiliki sertifikat;
 - 2) Berpartisipasi aktif dalam membina dan mendampingi program IBM;
 - 3) Merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN):
 - 4) Ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja BNNP/Kabupaten/Kota melalui Surat Perintah dengan menyebutkan:
 - ASN : Nama lengkap, Jabatan, NIP, pangkat golongan, nomor telepon
 - Non ASN : Nama lengkap, Jabatan, nomor telepon
- c. Petugas pendamping AP yang ditunjuk, diwajibkan mengisi link registrasi https://tinyurl.com/Registrasi-Pendamping-AP-2025 paling lambat pada tanggal 9 April 2025.
- d. Petugas pendamping yang telah mengisi link registrasi akan dimasukan kedalam grup *WhatsApp* dan akan diberikan pengarahan lebih lanjut terkait penugasan.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. <u>Inspektur Utama BNN.</u>

LAMPIRAN I SURAT DEPUTI REHABILITASI BNN NOMOR: B/905/III/DE/RH.00/2025/BNN TANGGAL: 26 Maret 2025

1. Pembagian Wilayah Gelombang 1 (14 s.d 15 April 2025)

No	Wilayah	Jumlah Satker	Narahubung
1.	Aceh	11	
2.	Sumatera Utara	16	
3.	Sumatera Barat	5	Atina (0856 1583 661) Nurul (0856 7947 623) Waktu Pelaksanaan: (09.00 WIB)
4.	Riau	5	
5.	Jambi	4	
6.	Sumatera Selatan	10	
7.	Lampung	6	
8.	Kep. Bangka Belitung	5	
9.	Kepulauan Riau	4	
10.	Bengkulu	3	
Total		69	

2. Pembagian Wilayah Gelombang 2 (16 s.d 17 April 2025)

No	Wilayah	Jumlah Satker	Narahubung
1.	DKI Jakarta	4	Vani (0813 1769 3213) Amin (0812 1910 3223) Waktu Pelaksanaan: (08.00 WIB) atau (09.00 WITA)
2.	Banten	4	
3.	Jawa Barat	15	
4.	Jawa Tengah	10	
5.	D.I. Yogyakarta	4	
6.	Jawa Timur	18	
7.	Bali	7	
8.	Nusa Tenggara Barat	5	
9.	Sulawesi Barat	2	
Total		69	

LAMPIRAN I

SURAT DEPUTI REHABILITASI BNN NOMOR : B/905/III/DE/RH.00/2025/BNN

TANGGAL: 26 Maret 2025

3. Pembagian Wilayah Gelombang 3 (21 s.d 22 April 2025)

No	Wilayah	Jumlah Satker	Narahubung
1.	Nusa Tenggara Timur	4	
2.	Kalimantan Selatan	9	
3.	Kalimantan Timur	4	
4.	Kalimantan Utara	3	
5.	Kalimantan Barat	8	
6.	Kalimantan Tengah	3	Dyas (0812 1959 8777)
7.	Sulawesi Utara	5	Nining (0813 9029 1280) Waktu Pelaksanaan:
8.	Sulawesi Tengah	7	(07.30 WIB) atau
9.	Sulawesi Selatan	2	(08.30 WITA) atau
10.	Sulawesi Tenggara	5	(09.30 WIT)
11.	Maluku	3	
12.	Maluku Utara	4	
13.	Gorontalo	6	
14.	Papua	3	
15.	Papua Barat	1	
Total		69	



a.n Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Rehabilitasi



dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes